



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Ramadhan Sukri L;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 3 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan I Gusti Ngurahrai No. 02 RT.004/RW.002 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;
- II. Nama Lengkap : Noval Noer Gunawan;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 12 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taruna Jaya II RT.015/RW.002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD

PENAHANAN

Terdakwa I. Ramadhan Sukri L ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa II. Noval Noer Gunawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa I. Ramadhan Sukri L dan Terdakwa II. Noval Noer Gunawan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hadi Syaroni, S.H., M.H., Fryan Rabbeca, S.H., M.Kn., Huda Alfauzi, S.H., Angga Putra Devi, S.H., dan Vazzari Ahmad, S.H., para Advokat/Pengacara Publik/Konsultan Hukum dan Asisten Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum INPARTIT, beralamat di Gedung Ascom Jalan Matraman Raya No. 67 Lantai 3 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-3334/JKTPS/01/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I RAMADAHAN SUKRI L dan Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMADAHAN SUKRI L dan Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah BPKB Sepeda Motor dan Satu Lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA dengan nomor polisi B 3383 PAX atas nama TRI YULIARTO BIANDONO
(Dikembalikan kepada Saksi TRI YULIARTO BIANDONO)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Ramadhan Sukri L dan Terdakwa II. Noval Noer Gunawan tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui secara fakta terkait perbuatan tapi keberatan atas jumlah nilai kerugian;
- Para Terdakwa masih sangat muda dan masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3334/JKTPS/01/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L dan Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) Jl.Kebon Bayam, Kel.Senen, Kec.Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L datang ke tempat kerja temannya yaitu Saksi TRI YULIARTO BIANDONO di Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) Jl.Kebon Bayam, Kel.Senen, Kec.Senen, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk meminjam motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO dengan alasan Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L hendak memakai motor tersebut untuk pergi ke Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) yang erada di Senen Jaya, Jakarta Pusat.
- Kemudian atas permintaan Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L tersebut, Saksi TRI YULIARTO BIANDONO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : TRI YULIARTO BIANDONO milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO. Kemudian setelah Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L menerima dan menguasai motor milik Saksi TRI YULIARTO

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIANDONO tersebut, Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L langsung membawa pergi motor tersebut.

- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L mendatangi rumah Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN dan menyuruh Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : TRI YULIARTO BIANDONO milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut sehingga kemudian Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.KODEL (DPO) lalu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.06 WIB di Apartemen Basura, Jakarta Timur Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L dan Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN bertemu dengan Saksi TRI YULIARTO BIANDONO dan Saksi SYAFRIL FARIL lalu pada saat itu Terdakwa I RAMADHAN SUKRI.L mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut telah Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I RAMADHAN SUKRI .L bersama dengan Terdakwa II NOVAL NOER GUNAWAN mengakibatkan Saksi TRI YULIARTO BIANDONO mengalami kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



1. Saksi **Tri Yulianto Biandono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membuat laporan polisi/ memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban penggelapan;
 - Bahwa perkara penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023, kira-kira pukul 11.30 WIB, di Jalan Kebon Bayam, Kel, Senen, Kec, Senen, Jakarta Pusat;
 - Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Ramadhan Sukri L yang sebelumnya Saksi sudah kenal dan merupakan rekan kerja dari Saksi.
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Ramadhan Sukri L adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE BB, warna Kuning, dengan nomor polisi: B-3383-PAX, nomor rangka MH3SE8810FJ392061, nomor mesin: E3R2E0419183, dan STNK sepeda motor atas nama Tri Yulianto Biandono, dan sepeda motor tersebut milik Saksi
 - Bahwa Terdakwa Ramadhan Sukri L yang merupakan teman kerja Saksi, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE BB, warna Kuning, dengan nomor polisi: B-3383-PAX, nomor rangka MH3SE8810FJ392061, nomor mesin: E3R2E0419183, milik Saksi dengan alasan untuk ke Senen Jaya Jakarta Pusat namun hingga saat ini motor milik Saksi tidak dikembalikan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ramadhan Sukri L sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Saksi kenal dengan Terdakwa Ramadhan Sukri L di kantor LNP (jasa ekspedisi), Jl, Kebon bayam, Kel, Senen, Kec, Senen, Jakarta Pusat dan merupakan sama sama karyawan di kantor LNP tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa Ramadhan Sukri L adalah saksi Syafril Faril dan pada saat di amankan di daerah Jakarta Timur sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada dan menurut keterangannya sepeda motor milik Saksi sudah di jual kepada orang yang tidak dikenal daerah Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat;
 - Bahwa kronologis tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023, kira-kira pukul 11.30 WIB ketika Saksi sedang berada di Kantor LNP Jl, Kebon Bayam, Kel, Senen, Kec, Senen, Jakarta Pusat



datang Terdakwa Ramadhan Sukri L untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk memakainya / menggunakannya ke kantor LNP yang berada di Senen Jaya, Jakarta Pusat dan atas permintaan tersebut Saksi memberikannya dan setelah Saksi memberikan sepeda motor tersebut hingga Saksi memberikan keterangan di Polsek Senen, sepeda motor tersebut milik Saksi tersebut tidak dikembalikan. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2023 Terdakwa berhasil diamankan di daerah Jakarta Timur dan pada saat diamankan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut sudah di jual kepada orang lain yang tidak dikenal di daerah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2023 dan memberikan keterangan kepada penyidik guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Syafril Faril**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya sebagai saksi dikantor polisi Polsek Senen, Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya perkara Penggelapan Sepeda Motor;
- Bahwa perkara penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Kebon Bayam Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa pelaku dalam perkara Penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai Karyawan PT. Lintas Nusantara Perdana bernama Ramadhan Sukri;
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa Ramadhan Sukri dalam perkara tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Type SE 88 warna Kuning tahun 2015 dengan nomor polisi B 3383 PAX;
- Bahwa barang tersebut adalah milik seorang laki-laki yang bekerja sebagai Karyawan PT. Lintas Nusantara Perdana bernama Tri Yuliarto Biandono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Manager HRD di PT. Lintas Nusantara Perdana awalnya Saksi mendapat laporan dari salah satu karyawan PT. Lintas Nusantara Perdana bernama Tri Yulianto Biandono bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Ramadhan Sukri meminjam sepeda motor milik Saksi Tri Yulianto Biandono, namun setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan hingga hari Selasa tanggal 14 November 2023 sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa Ramadhan Sukri melalui telepon, namun saudara Ramadhan Sukri sudah hilang kontak tidak dapat dihubungi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi mencari dimana keberadaan Terdakwa Ramadhan Sukri dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Apartemen basura, Jakarta iimur Saksi bertemu dengan Terdakwa Ramadhan Sukri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.06 Wib, Saksi bersama saudara Tri Yulianto Biandono membawa Terdakwa Ramadhan Sukri ke kantor polisi Polsek Senen Jakarta Pusat guna proses lebih lanjut. Atas kejadian tersebut Saksi dimintai keterangannya sebagai saksi dikantor polisi Polsek Senen, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 22.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ramadhan Sukri L;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan menolak untuk didampingi oleh pengacara, penasehat hukum dan akan menjawab pertanyaan dari penyidik dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa Polsek Senen adalah dikarenakan Terdakwa menguasai barang milik orang lain yang sudah Terdakwa kenal dan setelah di Polsek Senen Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut adalah bemama Tri Yulianto Biandono;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekira pukul 11.30 Wib, di Jl. Kebon Bayam Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat Terdakwa Ramadhan Sukri L. meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna Kuning dengan No Polisi B 3383 PAX No Rangka MH3SE8810FJ392061 dengan No Mesin E3R2E0419183 milik Saksi Tri Yulianto Biandono, namun setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa Ramadhan Sukri L. tidak mengembalikannya kepada Saksi Tri Yulianto Biandono;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha SE 88 wana Kuning dengan No Polisi B 3383 PAX, No Rangka MH3SE8810FJ392061 dengan No Mesin E3R2E0419183 milik Saksi Tri Yulianto Biandono dan tidak mengembalikannya adalah untuk di kuasai dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
 - Bahwa Terdakwa Ramadhan Sukri L. membawa sepeda motor merk Yamaha SE 88 wana Kuning dengan No Polisi B 3383 PAX, No Rangka MH3SE8810FJ392061 dengan No Mesin E3R2E0419183 milik Saksi Tri Yulianto Biandono, kepada Terdakwa Noval Noer Gunawan, Kemudian Terdakwa Noval Noer Gunawan membantu Terdakwa Ramadhan Sukri L untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Kodel (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual Terdakwa Ramadhan Sukri L. mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Noval Noer Gunawan mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 di daerah Jakarta Timur, Terdakwa Ramadhan Sukri L. dan Terdakwa Noval Noer Gunawan berhasil diamankan oleh Saksi Syafril Faril, Selanjutnya pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.06 Wib Terdakwa Ramadhan Sukri L. dan Terdakwa Noval Noer Gunawan dibawa ke kantor polisi Polsek Senen, Jakarta Pusat guna proses lebih lanjut;
2. Terdakwa II Noval Noer Gunawan;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan menolak untuk didampingi oleh pengacara, penasehat hukum dan akan menjawab pertanyaan dari penyidik dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa Polsek Senen adalah dikarenakan Terdakwa menguasai barang milik orang lain yang sudah Terdakwa kenal dan setelah di Polsek Senen Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut adalah bemama Tri Yulianto Biandono;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Kebon Bayam, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang yang dikuasai/digelapkan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha M3 tahun 2015 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE8810FJ392061, No Mesin E3R2E0419183 dengan nomor polisi B 3383 PAX milik saksi Tri Yulianto Biandono;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan Sukri L menguasai barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha M3 tahun 2015 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE8810FJ392061, No Mesin E3R2E0419183 dengan nomor polisi B 3383 PAX milik saksi Tri Yulianto Biandono tersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut ditempat kerjanya dan selanjutnya digunakan ke tempat kerjanya di Senen Jaya, Jakarta Pusat, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Ramadhan Sukri L. datang ke rumah Terdakwa Noval Noer Gunawan dengan mengendarai barang hasil Penggelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha M3 tahun 2015 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE8810FJ392061, No Mesin E3R2E0419183 dengan nomor polisi B 3383 PAX milik saksi Tri Yulianto Biandono;
- Bahwa Terdakwa berhasil membantu Terdakwa Ramadhan Sukri L. untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saudara Kodel (DPO) didaerah Pasar Nangka, Jakarta Pusat seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu), Setelah berhasil terjual Terdakwa Ramadhan Sukri L. mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Noval Noer Gunawan mendapat komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan komisi dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha M3 tahun 2015 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE8810FJ392061, No Mesin E3R2E0419183 dengan nomor polisi B 3383 PAX milik saksi Tri Yulianto Biandono telah habis digunakan untuk keperluan pribadi/keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Noval Noer Gunawan menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha M3 tahun 2015 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE8810FJ392061, No Mesin E3R2E0419183 dengan nomor polisi B 3383 PAX milik saksi Tri Yulianto Biandono agar mendapatkan komisi dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi mengenai keberadaan motor tersebut, dan yang mengetahuinya adalah Sdr. Kodel (DPO) dan diduga motor tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Noval Noer Gunawan bersama Terdakwa Ramadhan Sukri L. berhasil diamankan oleh saksi Syafril Faril di daerah Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, selanjutnya pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.06 Wib Terdakwa Noval Noer Gunawan dan Terdakwa Ramadhan Sukri L. dibawa ke kantor polisi Polsek Senen, Jakarta Pusat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah BPKB Sepeda Motor dan Satu Lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA dengan nomor polisi B 3383 PAX atas nama Tri Yulianto Biandono;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 1462/Pen.Pid/2023/PN.JKT.PST., tanggal 29 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Para Terdakwa, dan mereka mengenali serta membenarkan akan barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Ramadhan Sukri L. datang ke tempat kerja temannya yaitu Saksi Tri Yulianto Biandono di Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) Jl. Kebon Bayam, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk meminjam motor milik Saksi Tri Yulianto Biandono dengan alasan Terdakwa Ramadhan Sukri L hendak memakai motor tersebut untuk pergi ke Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) yang berada di Senen Jaya, Jakarta Pusat.
- Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa Ramadhan Sukri L tersebut, Saksi Tri Yulianto Biandono meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : Tri Yulianto Biandono milik Saksi Tri Yulianto Biandono.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Ramadhan Sukri L. menerima dan menguasai motor milik Saksi Tri Yulianto Biandono tersebut, Terdakwa Ramadhan Sukri L langsung membawa pergi motor tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Ramadhan Sukri L mendatangi rumah Terdakwa Noval Noer Gunawan dan menyuruh Terdakwa Noval Noer Gunawan untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : Tri Yulianto Biandono milik Saksi Tri Yulianto Biandono tersebut sehingga kemudian Terdakwa Noval Noer Gunawan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Kodel (DPO) lalu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa Ramadhan Sukri L. mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa Noval Noer Gunawan mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Tri Yulianto Biandono tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.06 WIB di Apartemen Basura, Jakarta Timur Terdakwa Ramadhan Sukri L dan Terdakwa Noval Noer Gunawan bertemu dengan Saksi Tri Yulianto



Biandono dan Saksi Syafril Faril lalu pada saat itu Terdakwa Ramadhan Sukri L mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Tri Yulianto Biandono tersebut telah Terdakwa Ramadhan Sukri L jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa Ramadhan Sukri L gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ramadhan Sukri L bersama dengan Terdakwa Noval Noer Gunawan mengakibatkan Saksi Tri Yulianto Biandono mengalami kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Para Terdakwa) harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut di atas langsung membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian



dengan identitas Para Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Para Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama Terdakwa I **Ramadhan Sukri L** dan Terdakwa II **Noval Noer Gunawan** telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan ke depan persidangan a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "tanpa hak" sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha SE 88 wana Kuning dengan No Polisi B 3383 PAX, No Rangka MH3SE8810FJ392061 dengan No Mesin E3R2E0419183 milik Saksi Tri Yulianto Biandono dan tidak mengembalikannya adalah untuk di kuasai dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari*;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Para Terdakwa, terungkap hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa RAMADHAN SUKRI .L datang ke tempat kerja temannya yaitu Saksi TRI YULIARTO BIANDONO di Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) Jl.Kebon Bayam, Kel.Senen, Kec.Senen, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk meminjam motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO dengan alasan Terdakwa RAMADHAN SUKRI L hendak memakai motor tersebut untuk pergi ke Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) yang berada di Senen Jaya, Jakarta Pusat.
- Kemudian atas permintaan Terdakwa RAMADHAN SUKRI L tersebut, Saksi TRI YULIARTO BIANDONO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : TRI YULIARTO BIANDONO milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO. Kemudian setelah Terdakwa RAMADHAN SUKRI .L menerima dan menguasai motor milik Saksi TRI YULIARTO



BIANDONO tersebut, Terdakwa RAMADHAN SUKRI L langsung membawa pergi motor tersebut.

- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa RAMADHAN SUKRI L mendatangi rumah Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN dan menyuruh Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : TRI YULIARTO BIANDONO milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut sehingga kemudian Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.KODEL (DPO) lalu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa RAMADHAN SUKRI .L mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.06 WIB di Apartemen Basura, Jakarta Timur Terdakwa RAMADHAN SUKRI L dan Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN bertemu dengan Saksi TRI YULIARTO BIANDONO dan Saksi SYAFRIL FARIL lalu pada saat itu Terdakwa RAMADHAN SUKRI L mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut telah Terdakwa RAMADHAN SUKRI L jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa RAMADHAN SUKRI L gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur *dengan sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Para Terdakwa, terungkap hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa RAMADHAN SUKRI .L datang ke tempat kerja temannya yaitu



Saksi TRI YULIARTO BIANDONO di Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) Jl.Kebon Bayam, Kel.Senen, Kec.Senen, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk meminjam motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO dengan alasan Terdakwa RAMADHAN SUKRI L hendak memakai motor tersebut untuk pergi ke Kantor Lintas Nusantara Perdana (LNP) yang berada di Senen Jaya, Jakarta Pusat.

- Kemudian atas permintaan Terdakwa RAMADHAN SUKRI L tersebut, Saksi TRI YULIARTO BIANDONO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : TRI YULIARTO BIANDONO milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO. Kemudian setelah Terdakwa RAMADHAN SUKRI .L menerima dan menguasai motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut, Terdakwa RAMADHAN SUKRI L langsung membawa pergi motor tersebut..
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa RAMADHAN SUKRI L mendatangi rumah Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN dan menyuruh Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : TRI YULIARTO BIANDONO milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut sehingga kemudian Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.KODEL (DPO) lalu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa RAMADHAN SUKRI .L mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAMADHAN SUKRI L bersama dengan Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN mengakibatkan Saksi TRI YULIARTO BIANDONO mengalami kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah*



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa RAMADHAN SUKRI L mendatangi rumah Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN dan menyuruh Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE BB, warna kuning, dengan nomor polisi B 3383 PAX, nomor rangka: MH3SE8810FJ392061, nomor mesin : E3R2E0419183 dan STNK sepeda motor atas nama : TRI YULIARTO BIANDONO milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut sehingga kemudian Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.KODEL (DPO) lalu sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa RAMADHAN SUKRI .L mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa NOVAL NOER GUNAWAN mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi TRI YULIARTO BIANDONO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut di atas, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuhan pidana yang seringannya bagi Terdakwa I dan Terdakwa II hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Para Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah BPKB sepeda motor dan satu lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA dengan nomor polisi B 3383 PAX atas nama Tri Yulianto Biandono, karena barang-barang tersebut terbukti milik dari saksi Tri Yulianto Biandono, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Tri Yulianto Biandono;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Tri Yulianto Biandono mengalami kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramadahan Sukri L dan Terdakwa II. Noval Noer Gunawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah BPKB Sepeda Motor dan Satu Lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA dengan nomor polisi B 3383 PAX atas nama Tri Yulianto Biandono;
(Dikembalikan kepada Saksi Tri Yulianto Biandono)
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., dan Eryusman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)